


**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
(RPJMDes)
TAHUN 2023-2029**



**DESA SITINJO I
KECAMATAN SITINJO I
KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**KEPALA DESA SITINJO I
KECAMATAN SITINJO
KABUPATEN DAIRI**

**PERATURAN DESA SITINJO I
NOMOR 01 TAHUN 2023**

TENTANG

**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2023 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SITINJO I,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lau Bagot Tahun 2021–2027.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi Dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tantang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
21. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 250/PMK.07/ 2014 Tentang Pengalokasian transper ke Daerah dan Dana Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimigrasi RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimigrasi RI No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimigrasi RI No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Periode 2019 – 2024;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
28. Peraturan Bupati Dairi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITINJO I
dan
KEPALA DESA SITINJO I

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SITINJO I TENTANG RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2023 – 2029

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Sitinjo I.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
8. Bupati adalah Bupati Dairi.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stake holders tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di wilayah kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa;
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

21. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengurusanutamakan perdamaian, serta kearifan lokal.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
27. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sitinjo I (RPJMDes) Tahun 2023 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. **BAB I. PENDAHULUAN**
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
- b. **BAB II. PROFIL DESA**
 - 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Demografi
 - 2.1.3 Keadaan Sosial
 - 2.1.4 Keadaan Ekonomi
 - 2.2. Kondisi Pemerinatah Desa
 - 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
- c. **BAB III. POTENSI DAN MASALAH**
 - 3.1. Potensi
 - 3.2. Masalah
- d. **BAB IV. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**
 - 4.1. Visi dan Misi
 - 4.2. Tujuan dan sasaran
 - 4.3. Strategi dan Kebijakan
 - 4.4. Program dan Kegiatan

e. BAB V. PENUTUP
LAMPIRAN

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2023 – 2029 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 7

- (1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila terjadi :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sitinjo I.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Desa Sitinjo I
pada tanggal, 26 Pebruari 2024

KEPALA DESA SITINJO I



Diundangkan di Desa Sitinjo I
pada tanggal, 26 Pebruari 2024

SEKRETARIS DESA SITINJO I


PANTAS KUDADIRI

LEMBARAN DESA SITINJO I TAHUN 2024 NOMOR 01

SAMBUTAN KEPALA DESA

Photo Wajah
Kepala Desa

Njuah-juah!!!!

Horas.....!!!!

Mejuah-njuah.....!!!!!!

Salam Sejahtera untuk kita semua.....!!!!

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa Membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan Perencanaan Pembangunan Desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMDes ini, terutama Tim Penyusun RPJMDes Lau Bagot, namun demikian dalam dokumen RPJMDes ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga harus senantiasa dikaji untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima Kasih.

Sitinjo I., Maret 2024
Kepala Desa



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan kuasaNya sehingga Tim Penyusun RPJM Desa Sitinjo I dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini dengan baik.

Penyusunan dokumen RPJMDes ini telah dibantu dan didukung oleh berbagai pihak, oleh karena itu Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Untung Roy Boy Nahampun, ST, M.A.P, selaku Camat Sitinjo I.
2. BPD Ediarat Kudadiri yang telah memberikan saran, bimbingan, serta dukungan dalam penyusunan dokumen RPJMDes.
3. Seluruh Kepala Dusun yang telah membantu dalam pengumpulan data pendukung.
4. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemudi, tokoh perempuan dan seluruh lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam proses persiapan dan penyusunan dokumen RPJMDes.
5. Seluruh jajaran Pendamping Profesional baik Tim Tenaga Ahli yang ada di kabupaten, Pendamping Desa di kecamatan dan Pendamping Lokal Desa yang telah mendampingi proses penyusunan dan menyampaikan informasi tentang pentingnya menyusun dokumen RPJMDes.
6. Pihak-pihak organisasi, lembaga, serta instansi yang telah berkontribusi dalam pembangunan di Desa Sitinjo I.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan dokumen RPJMDes baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tim Penyusun menyadari bahwa dokumen RPJMDes yang telah disusun ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Tim Penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun / konstruktif untuk dapat menyempurnakan dokumen RPJMDes ini.

Sitinjo I, 26Pebruari 2024

Tim Penyusun



PANTAS KUDADIRI

DAFTAR ISI

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BPD DAN PEMERINTAH DESA.....	<input checked="" type="checkbox"/>
PERATURAN DESA TENTANG RPJMDes	<input checked="" type="checkbox"/>
SAMBUTAN KEPALA DESA	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Maksud dan tujuan	2
1.4. Manfaat	2
 BAB II. PROFIL DESA	
2.1. Sejarah Desa	3
2.2. Peta dan Kondisi Desa	3
2.3. Kelembagaan Desa	10
2.4. Masalah dan Potensi	11
 BAB III. PROSES PENYUSUNAN RPJMDes	
3.1. Kajian Desa	13
3.2. Musyawarah RPJMDes	14
 BAB IV. VISI MISI DAN PROGRAM INDIKATIF	
4.1. Visi Desa	15
4.2. Misi Desa	15
4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa	15
 BAB V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	17
 LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sitingo I.....	10
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Peruntukan Lahan.....	4
Tabel2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tahun.....	4
Tabel 2.3. Mata pencaharian penduduk.....	5
Tabel 2.4. Pertumbuhan angkatan kerja.....	5

Tabel 2.5. Tingkat Pendidikan.....	5
Tabel 2.6. Indikator pendidikan.....	6
Tabel 2.7 Indikator kesehatan.....	6
Tabel 2.8. Kondisi infrastruktur perhubungan.....	6
Tabel 2.9. Kondisi Infrastruktur pemukiman.....	7
Tabel 2.10. Sebaran kemiskinan.....	7
Tabel 2.11. Potensi hasil pertanian.....	7
Tabel 2.12. Potensi peternakan dan perikanan.....	8
Tabel 2.13. Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Desa	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 2. Daftar Masalah dan Potensi Berdasarkan Sketsa Desa	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 3. Bagan Kelembagaan dan Dinamika Konflik.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 4. Daftar Masalah dan Potensi Berdasarkan Diagram Kelembagaan	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 5. Gambar Kalender Musim.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 6. Daftar masalah dan potensi menurut kalender musim	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).....	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 8. Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 9. SK Tim Penyusun RPJMDes 2021-2027	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampiran 10. Daftar rencana program dan kegiatan kabupaten yang masuk ke Desa.....	√ <input type="checkbox"/>
Lampiran 11. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa.....	√ <input type="checkbox"/>
Lampiran 12. Daftar gagasan Per Dusun.....	√ <input type="checkbox"/>
Lampiran 13. Daftar Sumber Daya Manusia.....	√ <input type="checkbox"/>
Lampiran 14. Daftar Sumber Daya Alam.....	√ <input type="checkbox"/>
Lampiran 15. Daftar Sumber Daya Pembangunan.....	√ <input type="checkbox"/>
Lampiran 16. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya.....	√ <input type="checkbox"/>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam 1 (satu) tahun.

RPJMDes merupakan rencana strategis untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Sitingo I didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 96, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2689);
- b. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015. tentang pedoman pelaksanaan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa;
- j. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- k. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMDes

RPJMDes disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Bagi Pemerintah Daerah, RPJMDes sekaligus dapat digunakan sebagai acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi atau materinya mencakup program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan, baik APBD, APBN, APB Desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sumber lain yang sah (misalnya sumbangan atau pendanaan dari pihak swasta/investor). Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJMDes disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
4. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. (pasal 6 Permendagri 66/2007).

1.4 MANFAAT RPJMDes

1. Untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan yang semakin rumit dan kompleks.
2. Sebagai panduan dalam mencapai keberhasilan pembangunan.
3. Untuk mendorong pemangku kepentingan (*stakeholders* desa) agar memiliki wawasan ke depan.
4. Mendorong tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Mendorong peningkatan komunikasi diantara perangkat desa sendiri, Pemerintah Desa dengan lembaga lain dan masyarakat.
6. Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengelola dinamika perubahan lingkungan dan kehidupan masyarakat di berbagai bidang.

7. Membantu Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk merumuskan dan memecahkan masalah penting yang harus dihadapi.
8. Memudahkan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan kendala yang serius serta membangun kekuatan dan memanfaatkan peluang.
9. Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat lebih efektif dalam menghadapi keadaan yang semakin kompetitif (persaingan ketat).

BAB II PROFIL DESA

2.1 Sejarah Desa

Berdirinya Desa Sitinjo I pada Tahun 2005 Desa Sitinjo I yang merupakan salah satu Desa dari 3(tiga) Desa yang ada di Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi, dengan luas wilayah 1180 Ha, ketinggian 950 s/d 1100 m dengan suhu rata-rata 18 ° s/d 28 ° C dan dengan jumlah penduduk KK, 2316 Jiwa. Desa Sitinjo I terdiri dari dusun, yaitu :

- Dusun I Kuta Geddung
- Dusun II Kuta Geroh
- Dusun III Lae manciho
- Dusun IV Sitinjo Parsaoran

2.2 PETA DAN KONDISI DESA

a. Geografis

Letak

Desa Sitinjo I merupakan salah satu dari 3 (tiga) desa di Kecamatan Sitinjo yang mempunyai luas wilayah sekitar 1180 Ha. Dengan batas-batas wilayah Desa Sitinjo I adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:
Sebelah Selatan	: Desa
Sebelah Barat	: Desa
Sebelah Timur	: Desa Bangun I

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Sitinjo I, telah terjadi beberapa peristiwa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1.	RIUS KUDADIRI	2005-2007	Kepala Desa
2.	BINSAR KUDADIRI	2007-2012	Kepala Desa
3.	PARULIAN KUDADIRI	2012-2017	Kepala Desa
4.	PARULIAN KUADIRI	2017-2023	Kepala Desa
5.	PARULIAN KUDADIRI	2023-2029	Kepala Desa

Topografi dan Kemiringan Lereng

Pada umumnya Desa Sitinjo I berada pada ketinggian antara 900-11.00 meter di atas permukaan laut. Dilihat dari kemiringan lerengnya, Kabupaten Dairi memiliki keadaan lereng yang bervariasi yaitu mulai dari datar, bergelombang, curam hingga terjal.

Geologi

Desa Sitinjo I memiliki bermacam-macam jenis tanah. Jenis tanah yang ada umumnya merupakan jenis tanah liat, tanah pasir dan tanah humus. Tanah jenis ini sesuai untuk komoditi perkebunan seperti kopi dan jagung dan tanaman muda lainnya. Penggunaan lahan di Sitinjo I meliputi permukiman dan fasilitas umum, perladangan dan perkebunan.

Keadaan Iklim

Wilayah Desa Sitinjo I sebagian besar memiliki topografi yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Oleh karena itu sebagai wilayah yang beriklim tropis, Desa Sitinjo I juga memiliki udara sejuk yang dipengaruhi oleh iklim pegunungan. Suhu udara rata-rata berkisar antara 18^o sampai 28^o C. Kelembaban udara relatif rata-rata berkisar antara 86%-98%.

Di Desa Sitinjo I terdapat Tiga musim yaitu musim hujan, Pancaroba dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan September hingga Desember. Sedangkan musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari hingga April dan musim pancaroba biasanya terjadi pada bulan Mei hingga Agustus. Jumlah hari hujan rata-rata sepanjang tahun adalah sekitar 164 hari hujan dengan curah hujan sebesar 3.564 mm atau rata-rata sekitar 20,25 mm tiap bulannya.

Lahan di desa Sitinjo I terdiri dari lahan kering sebesar 95 %.

Tabel 1.1
PERUNTUKAN LAHAN

NO	JENIS LAHAN	LUAS
I	LAHAN BASAH	
1	Sawah	50 Ha
II	LAHAN KERING	
1	Bangunan	15 Ha
2	Kebun	800 Ha
3	Pertanian	307 Ha
4	Kuburan Umum	5 Ha
5	Jalan Desa	8 Ha

a. Demografi

Jumlah penduduk desa Sitinjo I berdasarkan profil Desa Sitinjo I Tahun 2024 sebesar 2316 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1138 jiwa dan perempuan 1178 jiwa. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
JUMLAH PENDUDUK

NO	JENIS KELAMIN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Laki-laki	1074	1113
2	Perempuan	1072	1124
	Jumlah	2146	2237

Sebagian penduduk desa Sitinjo I bekerja pada sektor pertanian disusul sektor perdagangan, secara detail penduduk desa Sitinjo I bekerja sebagai berikut :

Tabel 2.3
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

NO	MATA PENCAHARIAN	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		L	P	L	P
1	Pertanian	383	261	400	358
2	Perdagangan	7	6	8	7
3	Industri	-	-	-	-
4	Jasa	66	69	78	91
5	PNS/TNI/Polri	15	15	16	15
6	Pekerjaan Lainnya	80	60	92	80

Trend pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
PERTUMBUHAN ANGKATAN KERJA

NO	KLASIFIKASI	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		L	P	L	P
1	Pencari kerja	39	53	51	80
2	Angkatan kerja				
3	Usia kerja				

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Di desa Sitinjo I masih terdapat penduduk desa yang belum menamatkan pendidikan SD, dimana perempuan 10% laki-laki 30%, sedangkan yang menamatkan pendidikan akademi atau perguruan tinggi perempuan 7,5% laki-laki 5,5%.

TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Tidak tamat SD	46	62
2	Tamat SD	119	110
3	Tamat SMP	125	116
4	Tamat SMU	326	284
5	Tamat Akademi/PT	53	61

Tampak dengan jelas bahwa dominan pendidikan desa Sitinjo I justru hanya lulusan SD dan disusul dengan lulusan pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 2.6
INDIKATOR PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SD		SMP		SMU	
		L	P	L	P	L	P
1	APK	-	-	-	-	-	-
2	Angka putus sekolah		-	10	2	-	-
3	Angka melanjutkan sekolah	-	-	-	-	-	-

c. Kesehatan

Beberapa indikator penting yang dapat dijadikan acuan dalam bidang kesehatan :

INDIKATOR KESEHATAN

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Penolong Balita Tenaga Kesehatan	3	3
2	Angka Kematian bayi (iMR)	-	-
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-
4	Cakupan Imunisasi	-	-
5	Balita Gizi Buruk	-	-

Dari data yang diatas dapat dilihat bahwa jumlah petugas kesehatan dengan jumlah balita yang mengalami gizi buruk memenuhi ketentuan sehingga balita gizi buruk dan angka kematian ibu mengalam penurunan.

b. Infrastruktur Dasar dan Pemukiman

KONDISI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN
		BAIK	RUSAK	
I	JALAN DESA			
1	Aspal	√	√	7,205 km
2	Makadam	√	√	6,65 km
3	Tanah	√	√	2,787 km
II	JALAN ANTAR DESA			
1	Aspal		-	-
2	Makadam	√		400 m
3	Tanah	-	-	400 m

√

Tabel 2.9

KONDISI INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Rumah tidak sehat		
2	Rumah tidak layak huni	55	48
3	Tidak punya rumah	60	30

c. Kemiskinan

Menurut Data BPS tahun 2015 jumlah KK Miskin di Desa Sitinjo I mencapai 30%.

SEBARAN KEMISKINAN

NO	DUSUN	PROSENTASE KEMISKINAN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1	Dusun I Kuta Geddung	20 %	Permukiman
2	Dusun II Kuta Geroh	24 %	Permukiman
3	Dusun III Lae manciho	20 %	Permukiman
4	Dusun IV Sitinjo Parsaoran	10 %	Permukiman

d. Ekonomi

Salah satu indikator ekomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regiona Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Sitinjo I cukup stabil.

POTENSI HASIL PERTANIAN


NO	KOMODITAS	PRODUKSI/TAHUN	
		2023	2024
<i>I</i>	<i>Tanaman Pangan</i>		
1	Padi	150 ton	120 ton
2	Jagung	750 ton	800 ton
3	Ubi Kayu	8 ton	7 ton
4	Ubi Jalar	10 ton	8 ton
<i>II</i>	<i>Buah-Buahan</i>		
1	Durian		-
2	Pisang		
3	Pepaya		
<i>III</i>	<i>Perkebunan</i>		
1	Kelapa		
2	Kopi	90 ton	95 ton-
3	Sawit		

Tabel 12
POTENSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KOMODITAS	PRODUKSI	
		TAHUN 2023	TAHUN 2024
<i>I</i>	<i>PETERNAKAN</i>		
1	Lembu	5 Ekor	4Ekor
2	Sapi	-	-
3	Kerbau		
4	Kambing	10 ekor	15 ekor
5	Babi	100 Ekor	150 Ekor
6	Ayam	4000 Ekor	5000 Ekor
<i>II</i>	<i>PERIKANAN</i>		
1	Tambak	-	-
2	Empang	-	-

a. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DESA SITINJO I KECAMATAN SITINJO



2.3 KELEMBAGAAN DESA

Lembaga Kemasyarakatan Desa

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH	PENGURUS	
			L	P
1	PemDes	12 orang	7	5
2	PKK	35 orang	-	35
3	LPM	10 orang	3	-
4	Karang Taruna	20 orang	13	7
5	Kelompok Tani	13 kelompok	32	7
6	KPMD	-		-
7	SPP	-	-	-
8	BPD	7 orang	5	2
9	PLD	-	-	-

2.4 DINAMIKA KONFLIK

Menurut hasil kajian dan pengamatan tentang dinamika konflik, baik yang terjadi di kelembagaan maupun antar kelembagaan, antar Lembaga dengan masyarakat, antara di desa, secara kenyataan akibat ketidak harmonisan hubungan dalam hal kerjasama untuk membangun Desa. Hal ini diakibatkan ada kurang ketransparanan, adanya tekanan dari pihak tertentu, Intervensi dan atasan, keiklasan dalam melaksanakan tugas dan lain-lain.

Pada masa masa yang lalu dinamika konflik yang dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan di desa antara lain ;

- Kepala Desa dengan aparatnya
- Pemerintah Desa dengan atasannya
- pemerintah Desa dengan BPD
- Pemerintah Desa dengan LSM/Wartawan
- Pemerintah dengan masyarakat
- Masyarakat dengan tengkulak/ rentenir

Belajar dari kejadian masa lalu yang rentan menghambat lajunya pembangunan di desa, maka perlu dirubah dengan hadirnya Undang undang desa No. 6 Tahun 2014. perubahan tersebut dilakukan dengan ” **Revolusi Mental Berdesa**”. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para peminpin kita terdahulu dan sekarang, yakni ;

“Revolusi Mental” merupakan warisan Bung Karno, dan kemudian menjadi komitmen dan visi politik Presiden Joko Widodo. Bung Karno secara lantang bertutur: “Revolusi mental merupakan satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala”.

“Revolusi tidak selalu berarti perang melawan penjajah. Revolusi merupakan refleksi tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya”. Revolusi Mental” adalah “*menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan*”, demikian ungkap Jokowi.

Ajaran Trisakti Bung Karno juga diadaptasi ke dalam visi dan semangat UU Desa. Bahkan semangat di balik teks UU Desa terkandung Catur Sakti Desa, yakni desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

Dengan demikian diharapkan adanya perubahan dimasing-masing stikolder (Perubahan sikap, Karakter, Pola pikir/Paradigma, Spirit, Kebiasaan/Budaya dan Sistem).

2.5 MASALAH DAN POTENSI

2.5.1 Identifikasi / Mengenai Masalah menggunakan Sketsa Desa

Berdasarkan sketsa desa yang telah dibuat bersama warga masyarakat, dapat dikenali masalah dan potensi pembangunan secara umum adalah masalah yang dihadapi masyarakat banyaknya sarana prasarana yang kurang mendukung perekonomian masyarakat, seperti sarana prasarana jalan yang masih membutuhkan pembukaan perkerasan, pengaspalan ke lahan produksi dan bangunan pendukungnya untuk mengakses hasil pertanian, demikian juga jalan antara dusun ke dusun bahkan jalan protokol di desa masih banyak yang rusak perlu direhap. Sementara potensi yang mendukung perekonomian masyarakat tersebut adalah lahan pertanian masyarakat ada yang sudah berproduksi dan ada lahan yang sedang dan belum dikelola. Masyarakat petani sekitar 90 % bertani. Selain dari pada itu potensi yang mendukung di desa itu adalah batu kerikil, tenaga kerja (swakelola). Tabel masalah dan Potensi berdasarkan indentifikasi menggunakan sketsa Desa terlampir.

2.5.2. Identifikasi / Mengenai Masalah menggunakan Kalender Musim

Selanjutnya Masalah yang dialami masyarakat Desa Sitinjo I bila dikaji dari setiap musim hujan, banyak lingkungan yang kumuh, jalan ke perladangan berlumpur karena belum dibuka dan dikeraskan. Parit saluran air banyak yang tersumbat, erosi karena belum dibuat saluran paret yang permanen atau paret semen. Akibat dari kekumuhan tersebut menimbulkan penyakit. Potensi yang mendukung tenaga kerja dan batu kerikil.

Bila musim kemarau, masyarakat kekurangan air bersih untuk konsumsi, mandi dan cuci dan berdampak juga kepada kesehatan masyarakat. Musim kemarau juga mempengaruhi terhadap hasil panen yang menurun drastis. Di enam dusun sudah ada bangunan pipa dan bak yang mengalirkan air dari sumber mata air ke pemukiman, namun saat sekarang ini berdasarkan usia sudah banyak yang rusak, seperti pipadan Kamar Mandi sudah layak untuk direhap. Potensi yang mendukung mata air mencukupi, tenaga kerja, Batu Kerikil.

Musim Tanam dan musim panen tidak begitu berat masalah yang dihadapi masyarakat. Hanya saja pengangkutan hasil panen dari lahan pertanian ke tempat pengolahan masih sulit akses jalan belum mendukung. Masalah dan potensi berdasarkan kalender musim secara rinci dituangkan di tabel (Terlampir).

2.5.3 Identifikasi / Mengenai Masalah dan Potensi Berdasarkan Kajian Kelembagaan.

Kemudian Masalah yang dihadapi berdasarkan kelembagaan, seperti Lembaga Pemerintah Desa/BPD, bila dilihat dari pengaruh kelembagaan tersebut terhadap pembangunan masyarakat dan desa kurang memuaskan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah atasan, hal ini disebabkan belum begitu signifikan besar anggota pemerintah memahami tugas pokok dan fungsinya, juga minimnya biaya operasional yang diterima. Sementara potensi yang sangat mendukung adalah sudah terbentuknya lembaga, sudah tersusunnya pengurus.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga PKK, Lembaga Karang Taruna, Lembaga adat, hampir sama masalahnya dengan yang dihadapi Lembaga pemerintah yaitu kurang memahami tupoksi dan minimnya biaya operasional sehingga kurang berpengaruh dalam bidang pembangunan. Potensi lembaga sudah berdiri, susunan pengurus sudah terbentuk.

Lembaga Kesehatan seperti Pustu, Posyanndu dan Puskesmas kurang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana, obat-obatan, tenaga kesehatan, operasional penyuluhan kesehatan. Lembaga sudah ada tenaga kesehatan sudah ada tetapi belum mencukupi, sarana prasarana pustu, Puskesmas sudah ada tetapi akses jalan menuju pustu kurang mendukung.

Lembaga kelompok tani, masalah yang dihadapi Kelompok tani terutama Rumah Tangga miskin kekurangan modal, jika musim tanam tiba petani tidak sanggup membeli bibit dan pupuk serta obat-obatan sehingga sulit dikembangkan atau ditingkatkan luas tanamannya. Sementara potensi lahan pertanian mendukung, kelompok tani sudah terbentuk dan pengurusnya.

Lembaga SPP dan Koperasi perlu pembinaan terhadap anggota masing-masing dan penambahan modal pinjaman untuk pengembangan usaha. Secara rinci dapat dilihat pada tabel Masalah dan potensi berdasarkan kajian kelembagaan (terlampir).

BAB III

PENYUSUNAN RPJM DESA

3.1. KAJIAN KEADAAN DESA

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

3.1.1. Pengkajian keadaan desa bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang ;

- Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- Pengkajian Potensi Desa
- Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

3.1.2. Tim yang melakukan Pengkajian.

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pendamping Desa.

3.1.3. Methode yang digunakan.

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

3.1.4. Alat Kaji Dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

3.1.5. Proses Pelaksanaan

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

3.2. MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan Tim dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Musyawarah Desa membahas dan menyepakati ;

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Rencana Prioritas Kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Diskusi kelompok membahas ; laporan hasil pengkajian keadaan Desa, prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan, rencana pelaksanaan kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau

kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan RPJM Desa.

BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF ENAM TAHUN

4.1 VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Kepala Desa Sitinjo I adalah : **“Terwujudnya Desa Sitinjo I yang lebih maju, berprestasi, Berbudaya dan kreatif melalui peningkatan sumber Daya Manusia, serta pengelolaan sumber daya alam dengan maksimal serta kemampuan ekonomi, Kepedulian sosial masyarakat dan pemantapan pembangunan di berbagai Bidang berlandaskan regulasi, kultural dan Budaya Daerah**

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan.

Misi Desa Sitinjo I adalah :

1. Pembinaan Aparatur Desa dengan melaksanakan Pelatihan dan bimbingan secara intensif baik yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Daerah bahkan dengan mengadakan pembinaan secara mandiri sehingga segala arah kebijakan Pemerintah Pusat
2. Memberikan bantuan Operasi dan sarana prasarana untuk Penyelenggaraan Paud ataupun non Formal milik Desa
3. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan dalam rangka ketertiban dan keamanan dilingkungan masyarakat Desa melalui pembinaan Perlindungan Masyarakat
4. Bekerjasama dengan seluruh Kelompok Tani untuk membangun irigasi dan pengairan yang dibutuhkan petani dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan
5. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait untuk segera menangani bencana yang timbul.

4.3 ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Sitinjo I disusun dalam rangka penentuan arah kebijakan pembangunan jangka menengah desa yang didasarkan pada jaringan aspirasi masyarakat dan dirumuskan melalui musyawarah bersama masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. RPJMDes **Sitinjo I** merupakan **produk dokumen perencanaan pembangunan** yang dihasilkan komponen desa yang terdiri dari Kepala Desa beserta Perangkat Desa dibantu Kader Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD) serta Tokoh Masyarakat.

Proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sitinjo I ini dilaksanakan pada Tahun 2022 sehingga perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau Rencana Pembangunan 6 tahunan ini adalah untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 dan direview setiap tahun hingga Tahun 2027. Setiap tahun akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara partisipatif yang melibatkan seluruh komponen desa, baik

masyarakat secara umum, tokoh masyarakat, perangkat desa dan BPD, sehingga monitoring dan evaluasi tersebut dapat dijadikan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan desa.

Selain itu, hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai acuan pemberian rekomendasi untuk proses pembangunan pada tahun berikutnya. Demikian pula apabila didasarkan hasil evaluasi dipertimbangkan perlu dilakukan revisi atau perbaikan data, maka akan dilakukan pembaharuan data berdasarkan informasi lapangan maupun perhitungan-perhitungan.

Jika demikian, RPJMDes Sitinjo I memiliki kedudukan yang sangat penting bagi proses pembangunan. Bagi aparat Desa dokumen RPJMDes dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan desa, dan bagi masyarakat berfungsi sebagai sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan dan merupakan salah satu dari bentuk dukungan masyarakat dalam penentuan kebijakan desa.

BAB V

PENUTUP

RPJMDes Sitinjo I Tahun 2023-2029 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, arah kebijakan umum, program kegiatan yang ingin dicapai selama 6 tahun (2023-2029).

Sebagai penuntun umum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategi serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, RPJM Desa Sitinjo I juga merupakan instrumen dalam mengevaluasi perkembangan tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diukur secara terus menerus dan berkesinambungan melalui indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah rencana strategis ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan visi dan misi kepala desa Sitinjo I.

Demikian RPJMDes ini dibuat untuk menjadipedomannya dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Sitinjo Kecamatan Tigalingga Tahun 2023-2029 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan/direview dalam RKPDes yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKPDes.

IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN KALENDER MUSIM

A. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROB A		KEMARAU				PANCAROB A		MUSIM HUJAN			
	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	IAN	FEBR
AIR BERSIH	-	-	-	-	xx	xxxx	xx	x	-	-	-	-
KESEHATAN (BANYAK PENYAKIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	xx	xx	-	-
BANJIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PANEN	-	-	-	-	xx	xx	-	-	-	-	xx	xxx
TANAM	xx	-	-	-	-	-	xx	-	-	-	-	-

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : Sitinjo I
KECAMATAN : Sitinjo
KABUPATEN : Dairi
PROVINSI : Sumatera Utara

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1113	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1124	Orang
	c. Jumlah keluarga	504	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	750	orang
	b. Pertambangan dan penggalian	0	orang
	c. pengrajin industri rumah tangga	0	orang
	d. pedagang	50	orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	10	orang
	f. peternak		Orang
	g. Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI daan pensiun	15	orang
	h. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	61	orang
	b. Lulusan SLTA	284	orang
	c. Lulusan SMP	116	orang
	d. Lulusan SD	110	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	62	orang
4	Agama		
	a. islam	894	orang
	b. kristen	1343	orang
			orang
5	Etnis	2237	
	a. toba	1120	orang
	b. pak-pak	1065	orang
	c. karo	10	orang
	d. simalungun	7	orang
	e. jawa	35	orang
	f. lainnya	17	
		2237	



Sitinjo I, 26 Februari 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(PANTAS KUDADIRI)

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN


DESA : Sitinjo I
KECAMATAN : Sitinjo
KABUPATEN : Dairi
PROVINSI : Sumatera Utara

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	panjang	keterangan
1	Aset prasarana umum	6 km	Diaspal
	a.jalan kabupaten	8 km	Masih pengerasan
	b.jalan desa	50 km	sih pengerasan/pengaspala
	c.jalan dusun	7 unit	baik
	d.jembatan		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a.posyandu	4	unit
	b.sarana air bersih	3	unit
	c.puskesmas	1	unit
4	kelompok usaha ekonomi produktif		Unit
	a.industri kecil	1	Unit
	b.jumlah kelompok simpan pinjam (koperasi)	1	Unit
	c.warung kelontong	12	Unit
	d.kolam pancing	1	unit
			unit

Mengetahui
Kepala Desa

(Parulian Kudadiri)



Sitinjo I, 26 Pebruari 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(PANTAS KUDADIRI)

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA


DESA : Sitinjo I
KECAMATAN : Sitinjo
KABUPATEN : Dairi
PROVINSI : Sumatera Utara

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Peningkatan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	12	Kegiatan
2	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	12	Kegiatan
3	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga	3	Kegiatan
4	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang masalah Kesejahteraan	6	Kegiatan
5	Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana		
	bagi Penyandang cacat dan lansia	6	Kegiatan
6	Koordinasi Kebijakan Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan	4	Kegiatan
	Kesenjangan		
7	Pendidikan dan Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang	1	Kegiatan
8	Pemberdayaan dan Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial	1	Kegiatan
9	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan dunia Usaha	1	Kegiatan
10	Pengembangan model Kelembagaan Perlindungan Sosial	1	Kegiatan
11	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	6	Kegiatan
12	Penyusunan kebijakan tentang Budaya Lokal Desa	6	Kegiatan
13	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan	6	Kegiatan
14	Pengembangan Nilai Kebudayaan dan Pariwisata	1	Kegiatan
15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Desa	1	Kegiatan
16	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	6	Kegiatan
17	Fasilitas Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	1	Kegiatan
18	Penyelenggaraan Fasilitas Budaya Sosial	1	Kegiatan
19	Seminbar Budaya Daerah	6	Kegiatan
20	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah	1	Kegiatan

Mengetahui
Kepala Desa

(Parulian Kudadiri)



Sitinjo I, 26 Pebruari 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(PANTAS KUDADIRI)

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : Sitinjo I
KECAMATAN : Sitinjo
KABUPATEN : Dairi
PROVINSI : Sumatera Utara

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa						
	a. Pendataan Desa	Desa	1	Paket	1,113	1,124	120
	b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa	1	Paket	1,113	1,124	120
	c. Pengelolaan informasi desa	Desa	1	Paket	1,113	1,124	120
	d. Penyelenggaraan Perencanaan Desa	Desa	1	Paket	1,113	1,124	120
	e. Penyusunan tata ruang Desa	Desa	1	Paket	1,113	1,124	120
	f. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa	Desa	1	Paket	1,113	1,124	120
	g. Penyelenggaraan Kerja sama antar Desa	Desa	1	Paket	1,113	1,124	120
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa						
1	pembukaan jalan	Desa		m	1,113	1,124	120
2	pengaspalan jalan	Desa		m	1,113	1,124	120
3	pembangunan bak penampung air	Desa		m	1,113	1,124	120
4	pembuatan paret semen	Desa		m	1,113	1,124	120
5	pembuatan tembok penahan	Desa		m	1,113	1,124	120
6	pembuatan bronjong	Desa		m	1,113	1,124	120
7	perbaikan pipa air	Desa		m	1,113	1,124	120
8	pembangunan MCK	Desa		m	1,113	1,124	120
9	pengerasan jalan						
	b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana Kesehatan						
1	pembangunan polindes	Desa		m	1,113	1,124	120
2	penambahan gizi balita	Desa	1	Unit	1,113	1,124	120
3	penambahan gizi lansia	Desa	1	Unit	1,113	1,124	120
4	pengobatan penyakit campak	Desa	1	unit	1,113	1,124	120
5	penyuluhan stop BAS(buang air sembarangan)	Desa	1	Unit	1,113	1,124	120
	c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan dan kebudayaan						
1	pembangunan PAUD	Desa	1	Unit	1,113	1,124	120
2	pembangunan sanggar tari	Desa	1	unit	1,113	1,124	120
	d. Pengembangan Usaha Ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi						
	Peningkatan produksi pertanian						
1	pelatihan petani jeruk	Desa	1	kelompok	1,113	1,124	120

2	penyediaan tractor sawah	Desa	4	unit	1,113	1,124	120
3	pengadaan mesin pompa air	Desa	2	unit	1,113	1,124	120
4	pengadaan mesin perontok jagung	Desa	2				
e.Pengembangan usaha peternakan							
1	pembangunan rumah kompos	Desa		m	1,113	1,124	120
2	pengadaan bibit ikan mas,lele,bawal dan nila	Desa		ekor	1,113	1,124	120
3	pengadaan ternak kerbau,kambing ,sapi	Desa		ekor	1,113	1,124	120
4	pengadaan bibit jagung,kopi dan sayur mayur	Desa		batang	1,113	1,124	120
e.Pelestarian lingkungan hidup							
1	pengadaan bibit kayu mahoni	Desa		batang	1,113	1,124	120
2	pengadaan bibit kayu jati	Desa		batang	1,113	1,124	120
III BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT							
	a.pembinaan keluarga remaja	Desa	1	Paket	1,113	1,124	120
	b.pembinaan petani jeruk	Desa	1	paket	1,113	1,124	120
	c.pembinaan wira usaha	Desa	1	Paket	1,113	1,124	120
	d.penyuluhan tentang kesehatan	Desa	1	Paket	1,113	1,124	120
IV BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
	a. Pelatihan Usaha Ekonomi	Desa	1	paket	1,113	1,124	120
	b. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1	paket	1,113	1,124	120
	c. Pelatihan BPD	Desa	1	Paket	1,113	1,124	120
	c. Pelatihan PKK	Desa	1	Paket	1,113	1,124	120
	d. Pelatihan TPK	Desa					
	d.1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa	1	Paket	1,113	1,124	120
	d.2. Kelompok Perempuan	Desa	1	Paket	1,113	1,124	120
	d.3. Kelompok Tani	Desa	1	paket	1,113	1,124	120

Mengetahui
Kepala Desa
(PARULIAN KUDADIRI)


Sitinjo I,26 Pebruari 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(PANTAS KUDADIRI)


MASALAH		POTENSI
1	Pada Musim Kemarau masyarakat kekurangan air bersih untuk MCK	Sungai, Mata air, Tenaga Kerja
2	Pada Musim Pancaroba, banyak warga terserang penyakit	Puskesmas Pembantu, Bidan Desa
3	Pada Musim Hujan banyak badan jalan tergenang air	Tenaga kerja, batu padas
4	Harga merosot saat musim panen	Kelompok Tani, Koperasi

Mengetahui Kepala Desa


(PARULIAN KUDADIRI)

Sitingo,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

PANTAS KUDADIRI

BAGAN KELEMBAGAAN DESA




B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES	Desa belum mampu memberikan kesejahteraan yang memadai terhadap Aparat Desa (PAD Desa belum ada)	SDM Aparat bisa diperbaiki Pelayanan Publik Lancar
2	BPD	SDM Kurang, Kinerja BPD sangat baik	Memiliki BPD
3	LPM	Belum berjalan secara maksimal	Memiliki LPM Organissai sudah terbentuk
4	PKK	SDM Tidak Memadai	Memiliki kegiatan yang rutin
5	Karang taruna	Belum berjalan secara maksimal	Penduduk Usia Produktif

Mengetahui,
Kepala Desa

Parulian Kudadiri

PEMERINTAH KABUPATEN SITINJO
KEPALA DESA
SITINJO I
KEC. SITINJO

Sitinjo, 26 Pebruari 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Paritas Kudadiri

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 114 TAHUN 2014.
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT PEMBANGUNAN DESA

A. FORMAT PERENCANAAN

I. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA : Sitinjo I
KECAMATAN : Sitinjo
KABUPATEN : Dairi
PROVINSI : Sumatera Utara

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
A						
1	Pembukaan Jalan	Dinas PU				
2	Perkerasan Jalan	Dinas PU				
3	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
4	Pembukaan Jalan	Dinas PU				
5	Paret Semen	Dinas PU Provinsi				
6	pengaspalan jalan	Dinas PU				
7	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
8	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
9	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
10	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
11	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
12	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
13	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
14	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
15	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
16	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
17	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
18	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
19	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
20	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
21	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
22	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
23	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
24	Pengaspalan Jalan	Dinas PU				
25	Bak penampung lae pendaroh	PSDA				
26	Pompa air irigasi	Dinas Pertanian				
27	pembinaan pertanian	Dinas pertanian				
28	Bronjong Jalan	Dinas PU				
29	Pembangunan Paud Desa	Dinas Pendidikan				
30	pembangunan POLINDES	Dinas Kesehatan	Dusun III			
31	Pembangnan Posyandu	Dinas Kesehatan	Dusun III dan IV			

Sitinjo I, tanggal,26 Pebruari 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


(PANTAS KUDADIRI)

Mengetahui,
Kepala Desa

(Parulian Kudadiri)

